

DINAMIKA TATA KELOLA WAKAF MODERN

Oleh : Slamet Haryono*

Abstrak

Masalah yang dihadapi umat Islam sangatlah beragam dan kompleks termasuk masalah ekonomi. Wakaf merupakan salah satu solusi. Perlu penguatan dari sisi keilmuan hukum Islam, tatakelola wakaf. Para pengelola wakaf (nadzir) haruslah profesional tidak memutarbalikan tujuan pemberi wakaf (waqif), apalagi untuk kepentingan lainnya. Prinsip wakaf yaitu mengelola aset pokoknya, dan memanfaatkan hasilnya untuk pengentasan kemiskinan dan tujuan kemanusiaan lain.

Keywords: wakaf, pengelola wakaf (nadzir)

Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas secara singkat landasan dinamika manajemen atau pengembangan tatakelola wakaf. Umat Islam mempunyai populasi yang besar. Masalah yang dihadapi sangatlah beragam dan kompleks. Sebagai ilustrasi, di sebuah suatu berita di suatu media masa berikut ini berkaitan dengan wakaf:

“Probolinggo – Surya- Pengurus pengelola tanah wakaf (nadzir) Masjid An Nur Jl. Suyoso Kota Probolinggo tengah berseteru dengan Wali Kota H.M. Buchori. Perseteruan itu sempat masuk meja hijau Pengadilan Negeri setempat, dan saat ini nadzir mengancam akan menggugat wali kota ke Pengadilan Agama. Yang mereka permasalahan adalah sebidang tanah wakaf yang diakui

* Dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

milik Masjid An Nur seluas 715 meter persegi, yang saat ini ditempati kantor Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan. Pengakuan nadzir masjid itu berdasarkan putusan Pengadilan Agama (PA) Kota Probolinggo nomor 20 Tahun 1987 tertanggal 19 Agustus 1987 yang ditandatangani Ketua PA K Farasdaq SH. Sebaliknya pemkot menganggap tanah itu adalah tanah negara. Karenanya dimanfaatkan untuk kepentingan pemkot. Wali Kota Probolinggo HM Buchori bersikukuh, menyebutkan status tanah tersebut adalah tanah negara sehingga sudah diterbitkan sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Probolinggo.”¹

Kenyataan di atas membuktikan masih lemahnya tatakelola dan sinkronisasi antar lembaga dengan pemerintah sebagai regulator wakaf. Tentunya masih banyak masalah-masalah salah tatakelola akibat ketidak profesionalisme pengelola wakaf. Dinamika masalah tentu saja juga dilengkapi dengan potensi yang melimpah. Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam adalah masih banyaknya umat Islam yang hidup dalam kondisi miskin. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya alur pendidikan, lembaga pendidikan berbasis Islam tidak cukup dana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada siswa. Keterbatasan ekonomi atau keuangan memang menjadi penggerak berbagi aktivitas pergerakan dan syiar Islam. Lahan wakaf di seluruh Indonesia mencapai 1,5 miliar meter persegi, berlokasi di sekitar 400 ribu tempat. Sehingga, apabila wakaf dikelola secara profesional akan memberikan manfaat besar bagi umat Muslim di tanah air.² Studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2006), menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional sangatlah besar. Jumlah unit wakaf yang terdata

¹ *Harian Surya online*, edisi Senin, 29 Juni 2009 dalam <http://kamushukum.com/en/nadzir-dan-walikota-rebutan-tanah-wakaf>.

² <http://kamushukum.com/en/menag-ingatkan-nadzir-kelola-wakaf-secara-profesional/>.

mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun.³

Wakaf salah satu solusi yang potensial untuk kebutuhan dana untuk mengatasi sekian banyak permasalahan umat secara personal dan kelembagaan Islam. Lembaga wakaf dalam sejarahnya telah memberi kontribusi bagi kesejahteraan sosial, ekonomi dan kebudayaan Islam. Karena itu, wakaf menjadi penting dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh, ketika memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanah kesayangannya di Khaibar. Substansi perintah Nabi adalah menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dengan cara mengelola secara profesional, hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum. Namun, masih ada pemahaman yang berbeda dari sebagian ulama, bahwa benda wakaf tak boleh dikembangkan meski telah rusak atau tak memberi manfaat. Ia berpendapat, hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran umat Islam secara kolektif untuk memberdayakan wakaf secara profesional. Wakaf dalam terminologi Barat adalah mirip dengan trusts atau endowments. Wakaf adalah sebuah sistem yang berasal dari ide melembagakan pemberian sukarela untuk menjamin keberlanjutan. Wakaf berupa uang, properti atau barang lainnya yang digunakan atau diambil manfaatnya, tidak dapat dijual kembali.

Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan bahwa Wakaf menandakan hilangnya kepemilikan harta wakaf.⁴ Penahanan dikelola sedemikian rupa sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk umat manusia. Banyak pendapat tentang tatakelola wakaf dari akad penyerahan hartal, dan penggunaan wakaf. Kondisi ini menarik karena akan membuat dinamika tetakelola wakaf semakin maju. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah sebagai keserupaan dengan sebutir (dari jagung); tumbuh tujuh bulir, dan masing-

³ <http://nopik.multiply.com/journal/item/25>.

⁴ <http://www.islamic-relief.com/waqf/default.aspx?deplD=16>.

masing memiliki seratus biji. Islam mengajarkan pengeluaran kekayaan yang ada di jalan Allah SWT dan menjanjikan pahala berlipat ganda. Perlu mekanisme dan regulasi modern untuk meningkatkan efektivitas tatakelola zakat.⁵

Definisi Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *waqf* yang berarti *al-Habs*. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lainnya, maka ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.⁶

Sebagai suatu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Wakaf secara harfiah berarti menahan dan mencegah. Dalam konteks syariat, penahanan adalah pencegahan dari yang diwariskan, dijual, digadaikan, disewakan dipinjamkan dan bentuk transfer manfaat dan fisik lainnya. Wakaf adalah bentuk amal yang berkesinambungan (sedekah jariyah) dan setelah kematian sekalipun, selama obyek wakaf masih digunakan atau orang lain masih menerima manfaa orang terus manfaat dari Wakaf tersebut.

Umar Ibnu al-Khatab mempunyai tanah di Khaibar sehingga ia datang ke Nabi Muhammad SAW dan meminta nasehat tentang itu, Nabi mengarahkan pemberian tersebut sebagai shadaqah dan Umar memberikannya sebagai Shadaqah yang tidak boleh dijual atau diwariskan atau diberikan sebagai hadiah, dikhususkan kepada orang miskin, ke kerabat terdekat, dengan emansipasi budak, orang yang berjalan di jalan Allah SWT. Wakaf berarti sumbangan yang bersifat permanen seorang Muslim melalui

⁵ [http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Contemporary/Waqf/In singapore.pdf](http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Contemporary/Waqf/In%20singapore.pdf).

⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan Arab*, Jilid 11, hlm, 276.

harta apapun untuk tujuan apapun sesuai syariat Islam.⁷ Wakaf adalah tindakan sukarela. Permanen berarti tidak dapat dibatalkan karena berarti telah menyerahkan kepada Allah SWT.

Fiqih Wakaf

Sebelum Islam datang di Indonesia, telah ada lembaga social yang kedudukannya hamper sama dengan wakaf, seperti tanah preman di Lombok dan tanah pusaka di Minangkabau.⁸ Pada umumnya, ahli fiqih kecuali Maliki, setuju bahwa wakaf adalah sah hanya jika Waqif bermaksud melakukan wakaf untuk selamanya bukan temporer atau sementara dan berkesinambungan, sehingga dianggap sebagai amal abadi. Oleh karena itu, jika Waqif memberikan batas waktu penyerahan penggunaan obyek harta dan ketika sampai pada waktu tertentu diminta kembali, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai wakaf dalam arti sebenarnya.

Maliki berpendapat bahwa lamanya waktu tidak diperlukan dalam wakaf dan hal itu adalah sah dan diperbolehkan adanya perikatan durasi penyerahan penggunaan harta, dan setelah berakhirnya periode perikatan maka obyek wakaf akan kembali ke pemiliknya. Implikasinya yaitu Waqif dapat membuat ketentuan untuk memberikan hak kepada penerima wakaf untuk menjual harta wakaf, berkaitan dengan masa jatuh tempo wakaf, banyak fukaha menjelaskan adanya kondisi yang membatalkan wakaf. Ketika Waqif berniat untuk wakaf, berarti bahwa hak pakai hasil yang disumbangkan oleh pemilik untuk suatu objek tertentu diterapkan selama periode tersebut. Abu Zuhrah telah mengatakan bahwa hal tersebut dapat membuat kebingungan, wakaf hanya bisa kalau bersifat abadi. Hanafi, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan wakaf adalah untuk rakyat miskin.

⁷ <http://www.islamic-relief.com/waqf/default.aspx?depID=16>.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sitem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. ke-1, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 94.

Syafi'i mengelompokkan dua jenis Wakaf yaitu abadi dan temporal. Selain itu, Syafi'i mensyaratkan bahwa kepemilikan yang jelas, adanya pernyataan pemilik obyek wakaf. Maliki merupakan satu-satunya yang secara eksplisit menerima temporalitas atau durasi Wakaf berdasarkan kehendak pemilik harta. Tujuan Wakaf harus terus-menerus yaitu mendukung atau membantu kaum miskin. Prinsip durasi dalam wakaf sesuai Syariah harus dilihat dalam bingkai kebutuhan masyarakat, yaitu tujuan sosial. Namun, Maliki tidak menerima temporalitas dalam Wakaf untuk masjid dan jika Waqif memutuskan wakaf untuk masjid adalah temporal maka kondisi wakaf temporal ini batal. Mayoritas ahli hukum menganggap bahwa Wakaf pada dasarnya terus-menerus sehingga pada kondisi temporal memerlukan ekspresi atau pernyataan waqif.

Temporalitas Wakaf merupakan hal yang membutuhkan perhatian serius seperti Wakaf bangunan, pohon, kuda, buku, pedang dan sejenisnya. Para ahli fiqih menganggapnya sebagai Wakaf temporal. Wakaf temporal khususnya adalah Wakaf yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, yang tidak dapat diukur secara akurat. Banyak fuqaha yang menganggap bahwa Wakaf barang yang dapat dipindahkan merupakan pengecualian dari aturan klasik. Temporalitas Wakaf, yang ditetapkan oleh kehendak waqif pada awalnya tidak diizinkan oleh mayoritas ahli fiqih, kecuali penganut Maliki. adalah sebuah pengecualian, Sedangkan temporalitas disebabkan oleh masa hidup aset-aset bergerak obyek wakaf maka wakaf tersebut disetujui ahli fikih dengan tanpa menyebutkan temporalitas. kehidupan dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa adanya temporalitas obyek wakaf sebaagai hal yang memang diperlukan.

Berkaitan dengan sedekah, ahli hukum Islam kontemporer Nabi SAW Islam Kontemporer mengajarkan bahwa salah satu karakteristik pengulangan atau repetitiveness, sebuah Wakaf berbeda dengan sedekah biasa, yaitu pengulangan manfaat yang keluar dari tindakan wakaf. Segala bentuk sedekah dapat terjadi

adanya pembayaran berulang untuk layanan tujuan yang sama, berbeda dengan wakaf yang hanya sekali. Wakaf temporal hampir seperti hak pakai atas hasil obyek wakaf. Pada jenis ini hak memungut hasil atas suatu aset selama periode waktu menjadi hak pengelola wakaf dan hak tersebut menjadi hak pengelola wakaf dan hak tersebut kembali kepada waqif pada akhir tempo aqad wakaf.

Sejarah Wakaf

Abad ke 13, Sultan Delhi India yaitu Sultan Muizuddin Sam Ghaor (f. 1195-1195 AD) menyerahkan dua desa untuk mendukung kegiatan Masjid dengan cara menyerahkan tanah tersebut secara administrasi dan pengelolaan kepada pejabat agama tertinggi Kerajaan. Selanjutnya di India, wakaf di kelola oleh Badan Wakaf Pusat.⁹

Wakaf dalam sejarah Islam diawali dengan adanya pembangunan Masjid Quba di Madinah, yang dibangun atas kedatangan Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Enam bulan kemudian, diikuti pembangunan masjid Nabi di pusat Madinah. Disekitar masjid terdapat perumahan terbatas yang hasilnya dipergunakan untuk kegiatan dan pemeliharaan Masjid. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, seseorang menyerahkan kebunnya di Madinah yang diberikan setelah kematiannya kepada Muhammad. Kebun tersebut oleh Nabi Muhammad SAW dipergunakan untuk kepentingan warga miskin. Umar Ibnul Khatab pada tahun 632 Masehi menawarkan wakaf atas kebunnya di Khaibar. Selanjutnya, Umar memutuskan untuk mendokumentasikan secara tertulis wakaf di Khaibar tersebut dengan disaksikan beberapa sahabat nabi. Jaber sahabat Nabi juga menyatakan adanya wakaf keluarga, yaitu memberikan hasil kebun yang pertama diberikan kepada anak-anak atau keluarga mereka

⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Waqf>.

sendiri dan memberikan pada orang miskin hanya ketika ada kelebihan hasil kebun.¹⁰

Di Indonesia lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf atas hak kekayaan intelektual dan lain-lain.¹¹ Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaannya.¹²

Belakangan wakaf mengalami perubahan paradigm yang cukup tajam. Perubahan paradigm itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrument mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Dalam konteks ini kemudian dikenal dengan istilah wakaf produktif.¹³ Achmad Junaidi dan kawan-kawan menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif yaitu, *pertama* atas paradigm baru wakaf yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban (Responsibility), asas profesionalitas manajemen dan asas keadilan. *Kedua*, aspek paradigm baru wakaf, yaitu pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf, system manajemen kenazhiran/sumber daya insane dan system rekrutmen wakif.¹⁴

Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama yaitu *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi, dan

¹⁰ http://www.islamic-world.net/economic/waqf/wakaf_mainpage.html.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta : Kencana,, 2009), hlm. 423.

¹² Lihat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaannya.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 433.

¹⁴ Achmad Junaidi, dkk, *Pradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), hlm. 63-85.

wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai sebagai pekerja social, tetapi sebagai professional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas tranparansi dan tanggung jawab. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.¹⁵

Kepemilikan Wakaf

Hukum Islam menyatakan bahwa hak kepemilikan harta wakaf terletak di luar orang yang memberikan ataupun yang mengelola. Hak kepemilikan wakaf menjadi milik Allah SWT. Hal ini berimplikasi bahwa pengelola atau penerima wakaf tidak berhak tidak diijinkan untuk membuang atau menggunakannya berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf.¹⁶

Waqif secara penuh memiliki harta ketika harta tersebut belum diwakafkan. Konteks wakaf temporal, setelah selesainya durasi wakaf itu, kepemilikan properti tetap pada Waqif, selama periode wakaf hak kekuasaannya atas hak pakai hasil berpindah kepada pihak yang diberikan wakaf. Hanafi menyatakan bahwa obyek wakaf tidak memiliki pemilik sama sekali, dan ini adalah pendapat lebih kuat menurut para Syafi'i. Hanbali menganggap bahwa hak kepemilikan atas harta wakaf akan ditransfer ke penerima wakaf. Abu Zuhrah berpandangan berbeda bahwa kepemilikan harta wakaf tetap pada Waqif.

Menurut sebagian besar fukaha, kepemilikan Waqif atas harta wakaf berhenti. Meskipun semua atau sebagian besar Imami fukaha sepakat bahwa kepemilikan Waqif berhenti, namun mereka

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengantar Pengolaan Wakaf Secara Produktif*, dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet.ke-1, (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007), hlm. viii.

¹⁶ http://www.islamic-world.net/economic/waqf/wakaf_mainpage.html,

berbeda tentang apakah harta wakaf tersebut kepemilikannya berpindah ke penerima harta wakaf atau tidak atau hanya manfaatnya. Para ahli fiqih membedakan antara wakaf umum (misalnya: masjid, sekolah) dan wakaf pribadi (misalnya wakaf untuk kepentingan anak seseorang). Pada wakaf umum, terdapat pelepasan kepemilikan waqif atas obyek wakaf atau adanya transfer kepemilikan dari Waqif ke penerima. Pada wakaf temporal meskipun terjadi perpindahan kepemilikan pada berakhirnya periode wakaf atau objek wakaf tersebut kembali pada waqif. Namun menurut pandangan yang benar-benar meniadakan kepemilikan harta wakaf, penjualan obyek wakaf tidak akan ada, karena hanya harta yang dimiliki yang dapat dijual, dan termasuk untuk wakaf dengan jangka waktu terbatas, sehingga penjualan obyek wakaf juga sah.

Perpindahan kepemilikan harta wakaf menyiratkan pelepasan kepemilikan waqif perlu adanya akta wakaf yang mengikat, meskipun bukan untuk tujuan keabsahan suatu wakaf. Karena itu, jika seorang Waqif memberikan hartanya dengan cara wakaf tanpa memberikan kepemilikan, ia berhak untuk mencabut kepemilikan harta wakaf tersebut. Jika Waqif seorang membuat wakaf untuk kepentingan publik (misalnya masjid atau fasilitas untuk orang miskin), maka waqif tidak berhak mengambil alih kepemilikan kembali atas harta wakaf dalam wakaf untuk kepentingan orang miskin. Jika wakaf yang dibuat untuk tujuan pribadi, seperti untuk kepentingan anak-anak Waqif, jika anak-anak telah mampu, kepemilikan harta akan diambil oleh anak-anaknya. Jika Waqif meninggal sebelum kepemilikan telah diambil, wakaf menjadi batal dan harta wakaf akan dianggap miliknya. Misalnya, jika seseorang membuat wakaf amal toko dan meninggal selagi toko masih digunakan, maka kepemilikan harta wakaf akan kembali ke ahli waris.

Wakaf yang sempurna sebagai produk peradaban mempunyai empat esensi yaitu: akad atau pernyataan, waqif, obyek

wakaf, dan penerima wakaf. Ini berarti bahwa ketika terjadi wakaf harta seperti tanah dan bangunan dan diberikan selamanya, penukaran harta dengan harta lain properti memerlukan persetujuan dari pengadilan setempat. Harta baru yang diperoleh setelah selesai pertukaran, segera menjadi wakaf untuk tujuan yang sama dan penerima manfaat adalah waqif lama. Karakteristik wakaf tetap adanya. Perlu adanya pendokumentasian Wakaf terkait pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf. Hal ini perlu dicatat oleh badan wakaf resmi atau oleh pengadilan untuk memelihara kelestarian wakaf sesuai peruntukannya, perubahan yang dilakukan serta mencegah adanya konflik kepemilikan wakaf dan malfungsi obyek wakaf.

Wakaf adalah tindakan kebajikan sukarela maka syarat kepemilikan dan sumber harta wakaf oleh waqif harus sesuai syariah dan pembuatan akad tidak bertentangan atau melanggar Syariah. Manfaat harta wakaf haruslah secara khusus sesuai dengan amanah waqif sehingga tidak boleh diubah oleh pengelola wakaf dan pihak lain termasuk pengadilan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ketentuan atau persyaratan atau akad wakaf permanen mencakup semua tujuan waqif, distribusi hasil, manajemen atau pengelola waqif, dan otoritas sebagai pengawas wakaf.

Bentuk Wakaf

Selain dari wakaf yang diberikan oleh perorangan, ada juga wakaf yang gotong-royong. Harta Wakaf merupakan aset ekonomi yang pada umumnya berupa barang berujud. Bentuk wakaf dapat berupa hasil atau manfaat produksi, toko-toko disewakan, rumah, peternakan, saham di perusahaan, ruang dan bentuk lainnya. Wakaf juga dapat berbentuk aset sosial berupa fasilitas fisik seperti sekolah-sekolah, masjid, rumah sakit dan klinik, fasilitas air dan sanitasi, perpustakaan, pemakaman, hotel. Misalkan satu atau kelompok orang sepakat untuk berwakaf dengan mengumpulkan uang untuk membeli tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk

sarana perbelanjaan. Setelah fasilitas ini dibeli, properti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai properti wakaf dan aturan wakaf berlaku karena memang diikrarkan sebagai wakaf.

Dampaknya yaitu properti ini tidak dapat dijual (kecuali untuk menggantikan), atau diwariskan. Properti ini tetap utuh dan tidak dapat dijual. Pendapatan sewa atas properti tersebut digunakan untuk tujuan sesuai keinginan atau tujuan waqif dengan tetap pada rambu syari'ah. Wakaf adalah modal, sebuah Wakaf adalah modal kebajikan waqif atau pinjaman kepada Allah SWT. Nilai investasi adalah tetap utuh tanpa ada biaya prtanpa ada biaya provisi, kustodian, dan biaya lain ketika dikeluarkan untuk biaya apapun. Hanya penghasilan yang dihasilkan yaitu berupa sewa atau keuntungan dari investasi modal digunakan untuk dana masyarakat yang berkelanjutan dan proyek-proyek pembangunan sosial.

Waqif berstatus sebagai donor dan penerimanya pada umumnya adalah kaum Muslim serta miskin atau masyarakat luas. Sebuah Wakaf dapat dibuat oleh setiap orang dewasa waras laki-laki atau perempuan dan dengan jumlah apapun - tidak hanya oleh satu kaya dan terkenal, namun dan semua - terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi - menurut berarti.

Peran Sosial Kemasyarakatan Wakaf

Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslim disepanjang sejaarah Islam menemukan bahwa bentuk khusus dari sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam.¹⁷ Wakaf merupakan salah satu lembaga penting dalam system ekonomi Islam. Wakaf memerankan peran yang berharga sepanjang sejarah Islam, khususnya semasa kekhalifahan Ottaman. Banyak

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi II, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hlm. 260.

lembaga, organisasi dan bahkan fasilitas infrastruktur yang dibangun dari property wakaf. Posisi pentingnya wakaf adalah pada bentuk property yang didonasikan dan dapat digunakan untuk segala macam keperluan yang berhubungan dengan kepentingan umum.¹⁸

Pentingnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selaras menjadi kepedulian para pengelola lembaga wakaf di Indonesia. Mayoritas setuju dengan upaya melakukan penanganan ketidakadilan sosial melalui perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik yang tidak adil. Berbagai persoalan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan dan pendidikan yang rendah, masih menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Dengan mengatasi berbagai persoalan sosial sampai keakarnya, perubahan sistem dan struktur sosial yang tidak adil, menjadi harapan baru untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Namun, tentu saja, hal ini tidak mudah mengingat penyelesaian ketidakadilan sosial juga membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, utamanya negara dan pasar agar mereka adil dalam mendistribusikan segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Wakaf sebagai produk peradaban dan sosial mempunyai implikasi luas terhadap kemasyarakatan. Sifat permanen suatu wakaf mengakibatkan secara jangka panjang adanya akumulasi properti wakaf secara jangka panjang dengan tujuannya yaitu memberikan dukungan untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan luas. Ukuran wakaf dan tujuannya memainkan peran penting dalam kehidupan sosial politik masyarakat Muslim dan masyarakat.¹⁹

Penghasilan wakaf paling banyak digunakan untuk pemeliharaan masjid. Ini biasanya termasuk gaji dan tenaga pemelihara masjid dan guru mengaji. Guru-guru mengaji menjadi

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 261.

¹⁹ http://www.islamic-world.net/economic/waqf/wakaf_mainpage.html.

aktivis pergerakan Islam dan menjadi pelopor kemasyarakatan. Wakaf menjadi salah satu sumber dana untuk operasional gerakan-gerakan dakwah dan sosial kemanusiaan lain. Seperti terjadi di Aljazair jaman penjajahan Perancis, otoritas kolonial mengambil alih properti wakaf dalam rangka menekan para pemimpin agama yang berperang melawan kolonialisme. Pendidikan merupakan motor peningkatan kualitas sumberdaya manusia umat Islam. Secara Wakaf menjadi sumber pembiayaan pendidikan agama Islam.

Sejak awal Islam, pendidikan telah dibiayai oleh wakaf dan sumbangan sukarela lainnya. Penggunaan wakaf Bahkan pemerintah pembiayaan pendidikan digunakan untuk mengambil bentuk membangun sekolah dan menugaskan properti tertentu sebagai wakaf sekolah. Wakaf pembiayaan pendidikan biasanya meliputi perpustakaan, buku, gaji guru dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Bentuk Wakaf lain adalah wakaf hewan yaitu hewan yang dapat dimanfaatkan berbagai fungsinya oleh orang lain. Unta, kerbau dan binatang lain dapat dijadikan obyek wakaf selama penggunaannya masih dalam sesuai syariah. Tidak diperbolehkan adanya penindasan atau penganiayaan hewan yang dijadikan obyek wakaf.

Manajemen Wakaf Modern

Semakin panjang dan lama peradaban manusia maka semakin kompleks variasi kebutuhan manusia termasuk kuantitas dan kualitasnya. Manajemen wakaf semestinya secara kontinyu mengikuti dinamika kebutuhan kemanusiaan tersebut. Pola-pola wakaf tradisional perlu terus dikembangkan dari sumber wakaf, tata kelola termasuk alokasi wakaf perlu dikembangkan lebih kreatif, transparan dengan tetap mendasarkan pada kesesuaian syariah. diwariskan di negara-negara Muslim yang paling dan komunitas yang dikenakan sistem kolonial dengan beberapa pengecualian seperti Aljazair dan Indonesia.

Di zaman modern ini kita memang menghadapi situasi yang berbeda, ketika umumnya aset tidak lagi berada di tangan masyarakat, tapi dikuasai segelintir elit, khususnya para pemilik modal. Jutaan hektar tanah (untuk *real estate*), perkebunan, sawah, bahkan hutan-hutan; serta aset lain berupa pabrik-pabrik dan usaha perdagangan, hampir sepenuhnya kini mereka kuasai. Sementara milyaran umat manusia hanya mendapatkan jatah gaji bulanan, sebagai buruh upahan, yang menjadikannya sulit bagi seseorang untuk mendapatkan aset, berupa sebuah rumah paling seferhana sekalipun, apalagi aset untuk diwakafkan.²⁰

Kemerdekaan negara-negara Islam mempunyai dampak perkembangan tata kelola wakaf. Sikap atau rezim pemerintah sangat berpengaruh terhadap warna, arah pengelolaan wakaf. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan potensi dan efektivitas wakaf dalam rangka menjadikan instrumen distribusi ekonomi umat Islam. Rezim kepemimpinan suatu negara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik melalui regulasi yang pro perkembangan wakaf ataukah justru mengabaikannya. Semakin proaktif rezim kepemimpinan negara maka perkembangan wakaf akan semakin impresif. Beberapa negara menggabungkan kedalam instrumen kebijakan negara. Negara Suriah, Mesir, Turki, Tunis dan Aljazair memasukkan wakaf menjadi milik umum, dan pemerintah mendistribusikan kedalam berbagai bentuk seperti adanya regulasi reformasi tanah yang selaras dengan karakteristik wakaf. Pemerinth secara aktif mengambil tanggung jawab terhadap pengeluaran-pengeluaran fasilitas umum seperti mesjid dan beberapa sekolah agama termasuk universitas Al-Azhar di Kairo. Banyak negara-negara muslim yang membentuk Lembaga pemerintah resmi untuk mengelola wakaf. Beberapa negara muslim sedang mengaktifkan kembali instrumen wakaf seperti Lebanon, Turki, Yordania dan Aljazair baru-baru ini ingin menghidupkan kembali dan mengembangkan sifat-sifat regulasi wakaf. Mereka secara aktif mereformasi berbagai regulasi relevan untuk

²⁰ <http://nopik.multiply.com/journal/item/25>

memulihkan, melestarikan dan mengembangkan wakaf serta mendorong atau menarik para muslim mengembangkan wakaf baru di negara-negara.²¹

Manajemen wakaf akan berjalan jika memang ada orang yang memberikan hartanya untuk dikelola dan manfaatnya dipergunakan secara luas bagi masyarakat luas. Dari titik inilah manajemen atau tatakelola wakaf dimulai. Pada prinsipnya, waqif berhak menentukan jenis atau tujuan harta yang diwakafkan melalui akad baik lisan dan dokumen wakaf. Pengelolaan wakaf bertanggungjawab untuk mengelola harta wakaf untuk kepentingan terbaik dari penerima manfaat.

Tugas pertama adalah untuk melestarikan dan meningkatkan nilai manfaat harta wakaf bagi penerima wakaf. Dokumen wakaf biasanya menyebutkan bagaimana hak pengelola wakaf. Sistem peradilan untuk mengatasi sengketa wakaf yaitu pengadilan yang memiliki kewenangan referensi untuk mengatasi semua masalah dan sengketa yang berkaitan dengan wakaf. Semakin besar dan variatif obyek wakaf secara otomatis problematika wakaf akan semakin kompleks sehingga mensyaratkan aparat pengadil yang mempunyai kapasitas dinamika wakaf dari sisi syariah secara memadai. Pada awal abad kedelapan, seorang hakim di Mesir mendirikan sebuah kantor untuk mendokumentasikan dan menyimpan serta mengawasi pengelolaan wakaf di daerahnya.²²

Diversifikasi dan ekstensifikasi sumber dan produk menjadi salah satu faktor pengembangan wakaf. Wakaf tunai merupakan salah inovasi wakaf dalam rangka merespon beragamnya kebutuhan umat Islam. Wakaf dana tunai merupakan bentuk sumbangan masyarakat. Orang-orang menyumbangkan uang mereka sebagai wakaf tunai dengan melakukan pembelian sertifikat wakaf tunai. Dana yang dikumpulkan akan kemudian dikelola oleh manajer wakaf dengan berbagai portofolio investasi. Hasil investasi

²¹ http://www.islamic-world.net/economic/waqf/wakaf_mainpage.html

²² http://www.islamic-world.net/economic/waqf/wakaf_mainpage.html

tersebut akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai cara seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dan keagamaan lainnya. Pengelola sebagai manajer dana wakaf dituntut mempunyai sense investasi yang memadai dalam rangka memaksimalkan manfaat atau imbalan investasi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Kecermatan dan kreativitas menangkap potensi menjadi prasyarat pengelola wakaf sebagai manajer dana wakaf.

Ketika Waqif menyerahkan uangnya sebagai dana wakaf untuk para pihak yang memerlukan atau berhak untuk mendapatkan manfaat dari dana wakaf melalui Nadzir yaitu seseorang/ yang bertanggung jawab untuk mengelola dana wakaf dan mendistribusikan hasil investasi wakaf, maka Nadzir mempunyai tanggungjawab penuh atas dana wakaf. Pada jenis dana wakaf tunai, hanya keuntungan dari dana wakaf yang diinvestasikan akan dikirim ke para penerima. Semakin besar pengembalian investasi, dana lebih dapat dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Di beberapa negara, pengelolaan dana wakaf telah mengurangi kemiskinan secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menyediakan dana tambahan untuk program-program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat miskin dan sebagainya.²³

Pemanfaatan wakaf di Indonesia hampir sepenuhnya untuk keperluan konsumtif. Tentu ada contoh-contoh pengelolaan wakaf yang lebih produktif, dan karenanya kontribusi sosialnya sangat dinikmati oleh umat. Ambilah kasus wakaf Pondok Modern Gontor, sebuah lembaga pendidikan yang sama-sama kita kenal mumpuni. Pondok Gontor ditopang oleh sekitar 320 hektar lahan wakaf, 212 hektar di antaranya adalah sawah produktif. Dari sini Pondok Gontor memperoleh hasil panen senilai Rp 726 juta, tiap dua musim panen (data 2003). Selain dari sawah padi, Pondok Pesantren Gontor juga memperoleh pendapatan dari kebun cengkeh dan kegiatan niaga lain di lingkungannya, meski relatif lebih kecil.

²³ http://www.islamic-world.net/economics/waqf_management.htm

Dengan dukungan dana wakaf ini, Pondok Gontor mampu menyediakan jasa pendidikan bermutu, bagi sekitar 35 ribu siswa, dengan relatif murah.²⁴

Dengan bercermin pada kasus Pondok Gontor kita dapat melihat bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan *cost center*. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa finansial inilah yang acap disebut sebagai *liability management*, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang terkenal, adalah 'menahan pokoknya dan hanya memanfaatkan buah'-nya. Dalam bahasa keuangan dikenal sebagai *asset management*. Dalam tradisi wakaf aset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, serta aneka bentuk usaha niaga – intinya segala jenis kegiatan produktif.

Simpulan

Wakaf merupakan salah satu solusi permasalahan ekonomi umat Islam. Pengelolaan wakaf yang optimal maka pengembangan Islam di berbagai segi seperti ekonomi, pendidikan, dakwah dan sektor lain akan cukup darah. Penguatan dari sisi keilmuan hukum Islam, tatakelola wakaf menjadi tidak terelakkan. Para pengelola wakaf (*nadzir*) dituntut profesional dari sisi pengetahuan, karakter pribadi dan manajerial. Kemampuan sepotong para pengelola wakaf justru berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf dalam jangka panjang yaitu ketika mereka mementingkan keuntungan atau manfaat bagi pribadi atau kelompok dengan kedok agama. Sosialisasi hukum dan variasi produk wakaf akan meningkatkan kuantitas wakaf. Prinsip wakaf yaitu mengelola aset pokoknya, dan memanfaatkan hasilnya untuk pengentasan kemiskinan dan tujuan kemanusiaan lain.

²⁴ <http://nopik.multiply.com/journal/item/25>

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Sacara Produktif*, dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyahaar, Menuju Era Wakaf Produktif , Cet.ke-1, Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007.
- Daud Ali, Mohammad, *Sitem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet.ke-1, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988.
- Junaidi, Ahcmad dkk, *Pradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005.
- Manzhur, Ibnu, *Lisan Arab*, Jilid 11.
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. ke-1 Jakarta : Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi II, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaannya.
- <http://www.awqafsa.org.za/waqf.htm>, 20 Mei 2011
- <http://www.islamic-relief.com/waqf/default.aspx?depID=16>, 20 Mei 2011
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Waqf>, 20 Mei 2011
- http://www.islamicworld.net/economic/waqf/waqaf_mainpage.html,
http://www.islamicworld.net/economic/waqf/waqaf_mainpage.html, 20 Mei 2011
- http://huquq.com/maghniyah/public_trusts.htm, 20 Mei 2011
- http://www.islamic-world.net/economic/waqf/waqaf_fiqh.html, 20 Mei 2011
- <http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Contemporary%20Waqf%20In%20singapore.pdf>
- http://www.islamic-world.net/economics/waqf_management.htm

Harian SURYA online – Senin, 29 Juni 2009 | 8:23 WIB dalam
<http://kamushukum.com/en/nadzir-dan-walikota-rebutan-tanah-wakaf/>
<http://kamushukum.com/en/menag-ingatkan-nadzir-kelola-wakaf-secara-profesional/>
<http://nopik.multiply.com/journal/item/25>